

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR <sup>1332</sup> TAHUN 2021 TENTANG

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 421214038 tanggal 15 Zulhijah 1442 Hijriah tentang persyaratan
  - b. bahwa status pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia masih belum dicabut;

penyelenggaraan ibadah umrah tahun 1443H;

- bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan pelindungan kepada warga negara yang akan melaksanakan ibadah umrah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU: Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.

KETIGA: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 220 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada

Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1532 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH
UMRAH PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

# PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

## BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
- 2. Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
- 3. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
- 4. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, berupa penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
- 5. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan diri dan orang lain.
- 6. Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit.
- 7. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.
- 8. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.

### BAB II PERSYARATAN JEMAAH

#### A. Umum

- 1. Jemaah dapat diberangkatkan pada masa pandemi Covid-19 setelah memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- 2. Jemaah menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19 sesuai dengan Format 1.

#### B. Khusus

- 1. Jemaah memiliki bukti bebas Covid-19 berupa bukti hasil Polymerase Chain Reaction (PCR)/Swab yang pelaksanaan tesnya tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum keberangkatan dan terdaftar pada laboratorium yang terafiliasi dengan sistem Big Data NAR (New All Record).
- 2. Jemaah telah menerima vaksinasi Covid-19 secara lengkap yang dibuktikan melalui sertifikat vaksin dan terdaftar pada aplikasi resmi Pemerintah.
- 3. Dalam hal terdapat ketentuan lain mengenai vaksin sebagaimana dimaksud pada angka 2, mengikuti ketentuan vaksin Pemeritah Kerajaan Arab Saudi.

## BAB III BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

- A. Biaya penyelenggaraan Ibadah Umrah mengikuti harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- B. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat ditambah dengan biaya lainnya yang timbul akibat pandemi Covid-19.
- C. Dalam hal Jemaah telah membayar biaya perjalanan Ibadah Umrah sebelum Keputusan ini ditetapkan, PPIU dapat menyesuaikan biaya sesuai dengan kebutuhan Jemaah.

# BAB IV PROTOKOL KESEHATAN

- A. Pelayanan kepada Jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- B. Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan penerbangan yang berlaku.
- C. Pelayanan kepada Jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- D. PPIU bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Protokol Kesehatan Jemaah selama di tanah air, di perjalanan, dan di Arab Saudi.

## BAB V TRANSPORTASI UDARA

- A. Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah melalui bandara internasional yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi udara.
- B. Pelayanan penerbangan bagi Jemaah untuk perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi pergi pulang menggunakan penerbangan langsung.

- C. Penerbangan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf B terdiri atas penerbangan terjadwal atau tidak terjadwal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- D. Dalam hal penerbangan menggunakan penerbangan transit, harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- E. Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan huruf D dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19.

# BAB VI PELAYANAN KEBERANGKATAN

- A. Jemaah melakukan *screening* kesehatan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.
- B. Screening kesehatan dilakukan di asrama haji atau hotel yang dikoordinasi oleh PPIU.
- C. Pada saat screening kesehatan, Jemaah melakukan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang pelaksanaannya paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum keberangkatan.
- D. Jemaah yang berdasarkan hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dinyatakan positif, dilakukan isolasi dan/atau rujukan sesuai gejala.
- E. Jemaah yang hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dinyatakan positif sebagaimana dimaksud dalam huruf D dijadwalkan ulang keberangkatannya.
- F. Pelayanan transportasi dari dan ke bandara keberangkatan internasional dilakukan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- G. Screening kesehatan sebelum keberangkatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Protokol Kesehatan Pemerintah Republik Indonesia.

# BAB VII PELAYANAN KEPULANGAN

- A. PPIU bertanggung jawab atas pelaksanaan Polymerase Chain Reaction (PCR) Jemaah sebelum kembali ke Indonesia.
- B. Dalam hal hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Jemaah dinyatakan positif, akan dilakukan Karantina sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- C. Jemaah yang hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) dinyatakan positif sebagaimana dimaksud dalam huruf B, dijadwalkan ulang kepulangannya.
- D. Jemaah yang tiba di tanah air setelah melaksanakan perjalanan Ibadah Umrah mengikuti Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## BAB VIII PENUNDAAN DAN PEMBATALAN

- A. Jemaah dapat mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan, melimpahkan keberangkatan umrahnya kepada orang lain, atau mengajukan pembatalan keberangkatan apabila:
  - a. Jemaah tidak menyetujui penyesuaian biaya; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan keberangkatan.
- B. Jemaah yang mengajukan penjadwalan ulang keberangkatannya, diberangkatkan oleh PPIU pada musim umrah tahun 1443 Hijriyah atau tahun berikutnya.
- C. Dalam hal Jemaah diberangkatkan pada musim umrah tahun berikutnya, PPIU melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- D. Jemaah yang melimpahkan keberangkatan umrahnya kepada orang lain, PPIU melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- E. Jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan.
- F. Jemaah yang membatalkan keberangkatannya mendapatkan pengembalian sebesar paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.
- G. PPIU mengembalikan biaya umrah sebagaimana dimaksud dalam huruf E dalam jangka waktu paling lambat tanggal 1 Zulkaidah tahun 1443 Hijriyah.
- H. Dalam hal PPIU tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf G, PPIU wajib membuat kesepakatan baru dengan Jemaah yang bersangkutan.
- I. PPIU yang telah menerima pengembalian biaya dari penyedia layanan, wajib menyerahkan pengembalian biaya kepada Jemaah.
- J. PPIU wajib melaporkan Jemaah yang membatalkan keberangkatannya kepada Direktur Jenderal.

### BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

- A. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Ibadah Umrah pada masa pandemi Covid-19 di dalam negeri dan di luar negeri, Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
- C. Hasil pengawasan umrah pada masa pandemi Covid-19 digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan umrah.

#### BAB X PELAPORAN

- A. PPIU wajib melaporkan rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, dan kepulangan Jemaah kepada Direktur Jenderal secara elektronik.
- B. Laporan rencana keberangkatan Jemaah disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sebelum keberangkatan.
- C. Laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari tehitung setelah Jemaah tiba di Arab Saudi.
- D. Laporan pemulangan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah Jemaah tiba di tanah air.
- E. Dalam hal terjadi perbedaan data Jemaah di dalam rencana keberangkatan dan realisasi keberangkatan, PPIU melaporkan kepada Direktur Jenderal secara elektronik.

#### BAB XI PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah tahun 1443 Hijriyah pada masa pandemi Covid-19.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

# Format 1

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa	ւի ini:
Nama	•
Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Nomor Induk Kependudukan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nomor HP/Telp	:
Nama PPIU	:
Dengan ini menyatakan bahwa, saya tidak menuntut pihak lain atas segala risiko yang timbul apabila saya terpapar Covid-19 dalam melaksanakan perjalanan ibadah umrah selama di tanah air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air.  Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan keberangkatan ibadah umrah.	
	20
	Meterai yang
	berlaku
	33
	Calon Jemaah